

**SKRIPSI**

**KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**



Diajukan oleh

**RACHMI NAFISSA RAMADHAN**

**2010211220246**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**SKRIPSI**

**KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**



Diajukan oleh

**RACHMI NAFISSA RAMADHAN**

**2010211220246**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN**

**TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

**KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RACHMI NAFISSA RAMADHAN**

**2010211220246**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA


Diajukan oleh:

**RACHMI NAFISSA RAMADHAN**

**NIM. 2010211220246**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia siding panitia penguji  
pada hari Kamis, 13 Juni 2024  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Dosen Pembimbing,



**Prof. Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H**

**NIP. 197505252002122002**

Diketahui

Banjarmasin, 25 Juli 2024

Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Diajukan oleh:  
RACHMI NAFISSA RAMADHAN  
2010211220246

Skripsi ini memenuhi untuk disahkan  
Sebagai persyaratan Yudisium :

Nomor: 367 / UN.3.1.11 / JP / 2024

Tanggal: 2.5 JUL 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## **SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Juni 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.  
Anggota : Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1172/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachmi Nafissa Ramadhan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220246  
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong, 1 Desember 2000  
Program Kekhususan : PK Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,



Rachmi Nafissa Ramadhan  
NIM. 2010211220246

## RINGKASAN

Rachmi Nafissa Ramadhan, Mei 2024. **KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Mediasi elektronik hadir sebagai transformasi teknologi di era Revolusi Industri 4.0 yang diimplementasikan oleh Mahkamah Agung sebagai perwujudan peradilan modern berbasis teknologi yang diamanahkan dalam Cetak Buku Pembaruan Peradilan 2010-2035. Sehingga mediasi elektronik dapat ditemui dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian semakin dilengkapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Akan tetapi, aturan hukum tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum tersebut, yakni Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 127 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berhubungan dengan Pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglement* (HIR) yang memuat frasa “menghadap”. Makna dari menghadap adalah berhadapan atau datang ke tempat, yang hal ini bertentangan dengan praktek mediasi elektronik yang bertentangan dengan makna dari frasa tersebut. Sehingga adanya hal tersebut bertentangan dengan *asas lex superior derogate legi inferiori* dikarenakan adanya makna bertentangan yang terjadi di aturan hukum yang hierarkinya lebih rendah dengan aturan hukum yang hierarkinya lebih tinggi, sehingga menciptakan ketidakpastian dasar hukum mediasi elektronik.


Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam terkait pelaksanaan mediasi elektronik di Indonesia, sekaligus menelusuri kekuatan dasar hukum yang menjadi landasannya. Fokus utama dari skripsi ini untuk memahami bagaimana mediasi elektronik diatur secara hukum dan kekuatan dasar hukum yang termaktub di dalamnya, termasuk prosedur, tanggung jawab, parameter, dan mekanisme

penyelesaian sengketa terkait mediasi elektronik. Sehingga dibutuhkan analisis untuk menyelidiki pelaksanaan hukum untuk menyokong dan mengatur praktek mediasi elektronik di Indonesia. Adanya penelitian ini juga mempertimbangkan kesesuaian dasar hukum yang berlaku dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Sekaligus memastikan dasar hukum mediasi elektronik tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi relevan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam perundang-undangan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Adanya pertentangan hukum antar dua aturan hukum yang mengatur mengenai mediasi yang melanggar *asas lex superior derogate legi inferiori*. Dalam hal ini, mediasi elektronik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian semakin dilengkapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan bahwa mediasi elektronik dalam pelaksanaannya menggunakan telekomunikasi jarak jauh dan membuat para pihak tidak perlu mendatangi tempat mediasi bertentangan dengan makna “menghadap” dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 127 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang berhubungan dengan Pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglement* (HIR) dikarenakan berdasarkan interpretasi gramatikal (objek) diartikan sebagai menjumpai atau datang ke tempat yang dituju. Sehingga, pelaksanaan menggunakan telekomunikasi jarak jauh dan membuat para pihak saling berjauhan sangat bertentangan dengan makna “menghadap” yang diartikan sebagai menjumpai atau datang ke tempat yang dituju. Adanya ketidakselarasan antar aturan hukum ini menciptakan adanya ketidakpastian hukum
2. Langkah paling tepat untuk menjadi solusi dalam adanya dua aturan hukum yang saling bertentangan ini adalah menciptakan undang-undang baru untuk mencabut aturan hierarki yang paling teratas. Hal ini dikarenakan mediasi

elektronik dibutuhkan dalam era Revolusi Industri 4.0 sekarang, selain sebagai bentuk efektivitas dalam pelaksanaan peradilan dan mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, adanya mediasi elektronik ini juga merupakan implementasi transformasi digital dalam sektor hukum yang termaktub dalam Cetak Buku Pembaruan Peradilan 2010-2035. Adanya solusi dengan cara legislatif membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian semakin dilengkapi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan aturan yang hierarkinya lebih tinggi. Selain itu, adanya undang-undang baru yang mengatur tentang mediasi elektronik akan menjelaskan dengan detail terkait mediasi elektronik, termasuk adanya kejahatan cyber yang tidak dijelaskan di peraturan-peraturan sebelumnya.



Rachmi Nafissa Ramadhan, Mei 2024. **KEKUATAN DASAR HUKUM MEDIASI ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 50 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji pertentangan normatif antara pelaksanaan mediasi elektronik dengan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan Pasal 127 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* juncto Pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara makna "menghadap" dalam Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan Pasal 127 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* juncto Pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)* yang mengharuskan pertemuan tatap muka dengan ketentuan mediasi elektronik dalam perundang-undangan yang memperbolehkan mediasi jarak jauh. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi konflik normatif tersebut, diperlukan harmonisasi regulasi melalui pembentukan undang-undang baru yang mencabut ketentuan Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan Pasal 127 *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* juncto Pasal 130 *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)* yang relevan dan mengatur secara komprehensif mengenai mediasi elektronik, termasuk aspek perlindungan dari kejahatan siber. Dengan demikian, pelaksanaan mediasi elektronik dapat memiliki landasan hukum yang kuat sesuai dengan kebutuhan era digital, tanpa bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Era Digital, Mediasi Elektronik, Konflik Normatif, Harmonisasi Peraturan

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
3. Yang terhormat Ibu **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;
5. Orang tua penulis yang tercinta dan tersayang, Bapak **Pakhriev Ikhwansyah** dan Ibu **Rubiati** yang atas do'a, kasih sayang, kerja keras,

serta bantuan materil dan imateril dari beliau lah penulis bisa berada di titik ini;

6. Adik penulis, **Rachmad Arjuna Saputra** yang telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan kewajiban yang ada;
7. Sepupu penulis, **Andini Marwah, Nur Annisa, Wini Fatmiati, Azzahrawani Helmayanti, dan Ahmad Raidi**, yang selalu kebersamai dan mendukung semua aktivitas dan mimpi-mimpi penulis sejak kecil;
8. Sahabat-sahabat tersayang penulis yang kebersamai dari awal perkuliahan, **Aulia Ramandani, Anfasa Roland Riadi, Salsabila Febrina, Noor Faizah dan Nor Ainah** yang telah menemani, mewarnai dan banyak sekali membantu penulis selama masa perkuliahan. Terkhusus **Alya Amani**, yang selalu kebersamai penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang, menjadi tempat penulis bersandar dalam suka maupun duka, sekaligus menjadi 'segala' dalam setiap aspek perjalanan, semoga semua mimpi kita tercapai dan kita dapat melihat banyaknya keindahan dunia bersama;
9. Sahabat-sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama yang tergabung dalam ence, yakni **Siti Nur Azizah, Vitria Mizani Amelia, Elza Fitri Daffana, Salsabella Humairah dan Anggita Putri Inayah** yang selalu bisa rumah dimanapun penulis berada;
10. Sahabat-sahabat tersayang penulis, **Mayvira Rista Afridha, Rezky Adetya Rachman, Sri Utami, Ahmad Taufik, Raysa Aulia Hafizah, Ria Aulia Rizki, Fira Febriana, Nurhidayah, Zahra Azizier Umami, Shabrina Nur Halisa, Raisha Qhibtyah Sagraan, M. Nur Azizurrahim, Hendri Fadillah, Enggar Kusuma Ningtyas, Alma Safira, Laura Oksin, Alya Maswar, Alya Pramesti, Nina Indria, Akmal Reza, Fitria Amalia, Mawaddatul Khairiah, Syifa Maulida, Haidil Mahindra, Daffa Zayyan, Rahmantya Diva, Syahwan, Bagus Nur Iman, Nadin Azura, Nooryasin Irhami, Ristiana Fitria Azizah, Rizky Adam, Muhammad Alqodar, Jeannce Tamimah, Diva Oktavina, dan Annisa Ariani** yang selalu kebersamai, menanyakan kabar dan mendukung penulis;
11. Sahabat-sahabat penulis yang tergabung dalam rawr, yakni **Rollan Pratama Baihaqi Ma'ruf, Eksa Yola Turshela, Tyas Yahya, dan Rio Rifqi** yang selalu mendukung mimpi-mimpi penulis;
12. Teman-teman tersayang penulis selama perkuliahan, **Shellya Nur Annisa, Norhamidah, Elsa Sari Dewi, Sofwa Annama Fanesha Ali, Hidayati, Dean Reeves, Nuril Anwar, Ann, Tia, Salma, Anisa Sa'diya, Sultan Auli, Aidhil Pratama, Ahsanul Hakim, Fitra Firdaus, Yulia Rachman**

- dan Ristia Alfisah** yang telah menambah warna kehidupan perkuliahan penulis;
13. Keluarga besar Lambung Mangkurat Debate Society tersayang, **Tasya Febianadha, Bhisma Ridho Romadhon, Vieri Adi, Delia Sasya, Fina Azkia, Kak Esther, Kak Alam, Elma, Kak Melly, Kak Taqwa, Kak Zidan, April, Lei, Tiara, Fier, Apis, Meila, Haqin, Naida, Gita, Apip, Fajri, Hida, Prisil dan Tahmi** yang menjadi rumah ternyaman selama di Universitas Lambung Mangkurat;
  14. Sahabat-sahabat ambis penulis tersayang, **Andi Azizah, Tajmila, Gastin Gabriel Jangkang, Kak Try, Ndaru, Melati Lovianti, Putri, Arsilla Khairunnisa, Dhesyaw, Kak Lisda dan Budi Saputra** yang bersama-sama berjuang untuk mengembangkan diri dan mencetak prestasi serta saling mendukung selama perkuliahan;
  15. Teman-teman dearest organizer, **Kak Wicca, Kak Edo, Kak Dev, Kak Tibo, Sulthan, Amai, Kak Henda, Kak Febio, Kak Ipit, Kak Amah, Diva** dan anggota dearest lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu;
  16. Anak-anak didik penulis, **Ghafan, Neil, Silfia, Mardha, Rahmad dan Salsa** yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk terus bersemangat menyelesaikan skripsi;
  17. Sahabat-sahabat tersayang yang tergabung di dalam keluarga cemara, **Alma Apriliana dan Iky Kurniawan** yang di detik-detik terakhir perkuliahan memberi banyak warna menyenangkan pada kehidupan penulis;
  18. Orang-orang penting yang begitu baik dalam kehidupan perkuliahan penulis untuk semakin mengembangkan diri, **Ibu Ida, Pak Eman, Pak Meydi dan Pak Akbar**;
  19. Terkhusus, **Zahid Azmi Ibrahim dan Gita Wirjawan** yang selalu memberi inspirasi kepada penulis agar semakin produktif dan berjuang untuk menggapai mimpi-mimpinya, semoga penulis dapat mengikuti jejaknya untuk menjadi seorang high achiever yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus dapat mengejar mimpinya untuk melanjutkan studi setinggi-tingginya seperti mereka;
  20. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Tidak ada mimpi yang tidak bisa digapai, termasuk menjadi mahasiswa Harvard

### PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kuncintai dan kusayangi:**

#### **Ayah dan Mama,**

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ayah dan Mama, **Pakhriev Ikhwansyah dan Rubiati** yang selalu melimpahi penulis dengan kasih sayang dari dalam kandungan hingga sekarang. Terima kasih Ayah dan Mama atas segala dukungan, doa dan cinta yang diberikan agar penulis selalu menggapai segala mimpi-mimpinya. Ayah dan Mama yang menginspirasi penulis untuk selalu sabar dan tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan mimpi. Semoga skripsi ini menjadi pintu agar penulis dapat menggapai semua mimpi-mimpinya, sekaligus menjadi jalan untuk membahagiakan keluarga dan bermanfaat untuk sekitarnya.

#### **Adikku,**

**Rachmad Arjuna Saputra**, terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, sehingga memberikan motivasi untuk penulis untuk segera lulus kuliah dan menggapai cita-cita. Semoga kita selalu dipermudah dalam menggapai segala cita-cita dan menjadi seseorang yang kita inginkan di masa depan, sekaligus selalu bisa membahagiakan Ayah dan Mama serta bermanfaat bagi orang-orang sekitar.

#### **Dosen pembimbing skripsi**

Terima kasih banyak kepada **Ibu Prof. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas kesabaran dan kebaikan Ibu dalam memberikan waktu, pikiran dan perhatian untuk terus membimbing dan mengarahkan penulis selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi penulis berjalan dengan lancar dan selesai.

## DAFTAR ISI

|   |      |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....  | i    |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....   | ii   |
| LEMBAR PENGESAHAN .....   | iii  |
| SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....   | iv   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....  | v    |
| RINGKASAN .....   | vi   |
| ABSTRAK .....   | ix   |
| UCAPAN TERIMA KASIH.....  | x    |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....  | xiii |
| DAFTAR ISI.....   | xiv  |
| <br>  |      |
| BAB I.....  | 1    |
| PENDAHULUAN .....   | 1    |
| A. Latar Belakang .....   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....   | 5    |
| C. Keaslian Penelitian.....   | 6    |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....   | 6    |
| E. Metode Penelitian .....  | 7    |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 10   |
| <br>  |      |
| BAB II.....   | 12   |
| TINJAUAN PUSTAKA .....  | 12   |
| A. Asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori.....   | 12   |
| B. Mediasi.....   | 15   |
| C. Mediasi Elektronik.....  | 18   |
| D. Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dan Pasal 127<br>Herziene Inlandsch Reglement (HIR) yang berhubungan dengan Pasal 130<br>Herzine Inlandsch Reglement (HIR) ..... | 21   |
| <br>  |      |
| BAB III .....   | 24   |

|  |    |
|--|----|
| Pembahasan.....  | 24 |
| A. Kesesuaian Proses Mediasi Elektronik Sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dengan Pasal 154 <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> (RBg) dan Pasal 127 <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (HIR) yang berhubungan dengan Pasal 130 <i>Herzine Inlandsch Reglement</i> (HIR) ..... | 24 |
| B. Peraturan tentang Mediasi Elektronik yang Ideal Tanpa Konflik Norma Dengan Pasal 154 <i>Rechtreglement voor de Buitengewesten</i> (RBg) dan Pasal 127 <i>Herziene Inlandsch Reglement</i> (HIR) yang Berhubungan Dengan Pasal 130 <i>Herzine Inlandsch Reglement</i> (HIR) .....                                | 40 |
| <br>   |    |
| BAB IV .....   | 46 |
| PENUTUP.....   | 46 |
| A. Kesimpulan .....  | 46 |
| B. Saran .....   | 46 |
| <br>   |    |
| DAFTAR RUJUKAN.....  | 48 |
| RIWAYAT HIDUP.....   | 50 |

